

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo.docx

by azzhr95@gmail.com 1

Submission date: 21-Oct-2024 07:58AM (UTC+0300)

Submission ID: 2488073967

File name:

2_REVISI_Fungsi_Hasil_Laboratorium_Forensik_Sebagai_Bukti_dalam_Tindak_Pidana_Narkotika_di_Kepolisian_Resor_Sukoharjo.docx
(62.81K)

Word count: 5359

Character count: 36201

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Sukoharjo

The Function of Forensic Laboratory Results as Evidence in Narcotics Crimes in Sukoharjo Police Department

Novi Nur Indahsari¹, Achmad Miftah Farid²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

alamat email koresponden: c100210086@student.ums.ac.id

Abstract

The purpose of this research will discuss related to: (1) the position of forensic laboratory results in the legal context based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics; (2) the function of forensic laboratory results as evidence in narcotics crimes in the Sukoharjo Resort Police. The research method used is a normative juridical approach by examining narcotics-related legislation in the Sukoharjo Resort Police by utilizing primary data sources, namely Law Number 35 of 2009, Criminal Procedure Code, and Police Medicine Regulations. The results of the study stated that forensic laboratories are essential in drug abuse law enforcement, providing accurate evidence analysis and expert opinions. They influence judges' judgment and contribute to the criminal justice system. Law Number 35 Year 2009 in Indonesia provides the framework to control the problem of drug abuse. The Indonesian National Police Forensic Laboratory ensures validity and accuracy, but results can be questioned due to damage or contamination.

Keywords: Results, Forensic Laboratory, Narcotics, Crime

Abstrak

Tujuan penelitian ini akan membahas terkait dengan: (1) kedudukan hasil laboratorium forensik dalam konteks hukum berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) fungsi hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo. Adapun metode penelitian yang dipilih yaitu pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan terkait narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo dengan memanfaatkan sumber data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, KUHP, serta Peraturan Kedokteran Kepolisian. Hasil penelitian menyatakan laboratorium forensik sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, menyediakan analisis bukti yang akurat dan pendapat ahli. Mereka memengaruhi penilaian hakim dan berkontribusi pada sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia menyediakan kerangka kerja untuk mengendalikan masalah penyalahgunaan narkoba. Laboratorium Forensik Kepolisian Nasional Indonesia memastikan validitas dan akurasi, tetapi hasilnya dapat dipertanyakan karena kerusakan atau kontaminasi.

Kata kunci: Hasil, Laboratorium Forensik, Narkotika, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Narkotika sebagaimana didefinisikan dalam latar belakang ini mencakup obat yang berasal dari opium, seperti meripidine dan metadon, serta obat yang mengandung opium seperti heroin, kokain, dan morfin.¹ Perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi, di mana obat-obatan golongan narkotika pertama kali digunakan untuk keperluan medis di bidang kedokteran dan tumbuhnya minat ilmiah, namun juga digunakan untuk tujuan yang tidak sah.²

¹ Prakoso, D., Lany, B. R., and Muhsin, A. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

² Hariantika, R. D., & Sukinta, B. D. B. "Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polretbes Semarang," *Diponegoro Law Journal*, 5(4) (2016) :1-20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13575>

Hukum pidana adalah sistem yang memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, dengan tim penuntut umum dan penyidik bertanggung jawab di pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah. Proses pembuktian bahwa seseorang memenuhi persyaratan untuk didakwa atas suatu tindak pidana terjadi selama penyidikan dan berlanjut hingga terdakwa dituntut di pengadilan. Jika bukti tidak mencukupi, terdakwa dapat bebas dari hukuman; jika bukti cukup, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan hukuman pidana dapat dijatuhkan.³

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jika terdapat cukup bukti maka seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sistem hukum menggunakan Ilmu kedokteran forensik.⁴ Hasil Laboratorium Forensik telah berperan penting sebagai alat bukti dalam beberapa kasus narkoba. Bukti ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah digunakan dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan kepolisian, dakwaan oleh kejaksaan, hingga keputusan di pengadilan oleh hakim.

Pemanfaatan serta penerapan disiplin ilmu tertentu untuk kemajuan peradilan dan penegakan hukum dikenal dengan istilah forensik. Tugas Laboratorium Forensik adalah untuk mendukung penyidikan suatu perkara, mengidentifikasi komponen penyidikan perkara, mengidentifikasi nama atau benda, menentukan sebab kematian, dan mengenali tanda-tanda dalam kepentingan pembuktian. Sarana dalam mendukung penyidikan serta penyelidikan yang kewenangannya, salah satunya yaitu Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, di persidangan hasil laboratorium ini digunakan sebagai bukti untuk mendukung serta memudahkan prosesnya.⁵

Laboratorium Kedokteran Forensik mendukung Kepolisian Indonesia dalam mengungkap kasus narkoba, namun membutuhkan instrumen canggih yang mahal untuk hasil akurat. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polri dilakukan secara ilmiah dari barang bukti yang diperoleh oleh polisi atau lembaga penegak hukum lainnya. Penyidik polisi termasuk salah satu perangkat yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik.⁶

Laboratorium forensik bertanggung jawab membina dan menjalankan fungsi forensik serta kriminal, sesuai Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009, dengan pembagian wilayah pelayanan yang ditetapkan melalui Keputusan Kapolri. Laboratorium Forensik adalah sumber daya lain yang digunakan oleh penyidik kepolisian Kabupaten Sukoharjo untuk membantu mereka dalam menyelidiki kejahatan terkait narkoba. Sebanyak 768 kasus penyalahgunaan narkoba serta menangkap sebanyak 1029 orang dalam kasus – kasus tersebut berhasil diidentifikasi pada tahun 2022 oleh Badan Narkotika Nasional

³ Atmadja, I.D.G. & Budiarta, I.N.P. *Teori-Teori. Hukum*. (Malang: Setara Press,2018).

⁴ Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. (Jakarta: Djambatan, 2005).

⁵ Indra, M., & Efradot, W. (2015). *Peranan Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Alat Bukti terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau* (Doctoral dissertation, Riau University). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8386/8055>

⁶ Rachmad, A. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), (2019) :15-24. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1078>

Provinsi Jawa Tengah.⁷ Berdasarkan undang-undangan yang berlaku, Kepolisian Resor Sukoharjo bertugas dalam pemberantasan narkoba adalah memberantas serta mencegah penyalahgunaan yang berbahaya untuk lingkungan, khususnya di lingkungan rumah tangga. Dikhawatirkan barang sitaan tersebut akan diperjualbelikan dan diedarkan ke seluruh masyarakat. Barang tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, seperti penyimpangan dalam pengawasan dan penerapannya.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, memajukan penelitian ilmiah, dan yang terutama menghindari penyalahgunaan dengan melarang narkoba. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar bagi penegak hukum, terutama Polres Sukoharjo, yang menangani kasus narkoba. Dalam kasus tindak pidana narkoba, sering terjadi karena motif tindak pidana tersebut bersifat unik dan tidak tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹ Data dari laboratorium forensik mendukung pemenuhan alat bukti dan membantu jaksa dalam penyidikan, serta meyakinkan hakim bahwa kejahatan telah terjadi.

Jurnal "Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di BNN Kabupaten Gianyar" (2021) oleh Sanjaya, Sugiarta, dan Sutarna menekankan pentingnya hasil laboratorium forensik dalam pembuktian kasus narkotika. Penelitian yuridis empiris ini menunjukkan bahwa bukti forensik membantu menentukan jenis dan jumlah narkotika, namun terbatas pada wilayah Gianyar dan kurang membahas kendala penggunaan bukti tersebut.

Jurnal Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara) oleh Rocky Adnryo Wesly Sihombing (2020) membahas peran hasil uji laboratorium forensik dalam proses penyidikan kasus narkotika. Studi ini menyoro bagaimana hasil uji digunakan untuk mengidentifikasi jenis narkotika dan memperkuat bukti di tahap awal penyidikan. Hasilnya menunjukkan pentingnya uji laboratorium dalam memastikan keabsahan barang bukti sebelum proses hukum, meskipun penelitian ini kurang membahas kendala administratif dalam penyidikan.

Jurnal Fungsi Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Putu Wisnu Nugraha dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari (2021) mengkaji peran laboratorium forensik pada pembuktian kasus narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Jurnal ini menjelaskan bahwa laboratorium forensik berfungsi untuk mengidentifikasi jenis dan kadar narkotika sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pentingnya keakuratan hasil forensik dalam memastikan proses penegakan hukum yang adil dijelaskan dalam penelitian ini. Namun, jurnal ini masih kurang mendalam dalam membahas kendala teknis atau implementasi di lapangan.

⁷ Zulkifli, B. (2022). *BNNP Jateng Selama 2022 Berhasil Ungkap 768 Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang*. Tvonenews.com, URL: <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/91276-bnnp-jateng-selama-2022-berhasil-ungkap-768-kasus-penyalahgunaan-obat-obatan-terlarang>, diakses 11 September 2024.

⁸ Ilham Wiantama, I. P. K., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319> (2021) :315-319. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319>

⁹ Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008)

2. METODE

Pendekatan yang dipilih pada penelitian kali ini ialah hukum normatif yang memiliki fokus terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan di Polres Sukoharjo. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data pada penelitian kali ini dikumpulkan melalui sumber data primer, sekunder, serta tersier, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Teknik Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Buku-buku Hukum, Pandangan Ahli Hukum (doktrin), Jurnal Hukum, Artikel, serta bahan hukum lain yang tidak mengikat merupakan sumber data sekunder.

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan subjek penelitian, khususnya dari Kepolisian Resor Sukoharjo. Metodologi pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan, wawancara, dan analisis kualitatif. Dengan menganalisis data yang tersusun secara sistematis dan terklasifikasi, tujuannya adalah untuk menemukan solusi atas masalah ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hasil Laboratorium Forensik Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori "kejahatan tanpa korban", yang berarti bahwa korban tidak dibuat menderita sebagai akibat dari tindakan ilegal orang lain. Misalnya, penyalahgunaan zat, mabuk-mabukan, dan perjudian. Menurut kriminologi, kejahatan yang tidak memiliki korban sangat sulit diidentifikasi karena pelakunya dapat bertindak secara rahasia dan hanya mengungkapkan keberadaan mereka kepada beberapa orang terpilih. Akibatnya, sangat sulit untuk menghentikan kejahatan tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dokter, rumah sakit, apotek, perusahaan farmasi, dan pusat kesehatan semuanya menggunakan opioid. Padahal, penggunaan opioid untuk tujuan pengobatan sangatlah penting. Oleh karena itu, penggunaan opioid tanpa pengawasan atau bimbingan dari tenaga kesehatan berlisensi dapat menyebabkan penggunaannya mengalami sindrom ketergantungan.¹⁰

Penegak hukum menghadapi tantangan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba karena merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan risiko serius bagi mereka yang melakukannya. Namun, undang-undang yang ada belum cukup untuk menangkap pengedar serta pengguna yang melanggar. Dengan disahkannya Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, permasalahan penyalahgunaan

¹⁰ Nugraha, I. P. W., & Sugiantari, A. A. P. W. "FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), (2008) : 55-69. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/4659>

narkoba yang membahayakan nyawa orang serta kehidupan negara ini bisa diselesaikan.¹¹

Laboratorium Forensik, perangkat kepolisian yang unik, mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menyediakan bukti mengenai narkotika, memanfaatkan teknologi canggih dan bukti berkualitas tinggi, meskipun biayanya tinggi.¹² Kasus penyalahgunaan narkoba memerlukan investigasi menyeluruh untuk menentukan hak terdakwa untuk hidup pasca vonis. Masalah psikologis dan bukti penyalahgunaan harus ditinjau, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Meskipun ada sanksi berat, mencapai kehidupan bebas narkoba bergantung pada kerja sama dan kerja sama.¹³

Laboratorium forensik hadir untuk membantu menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran sehingga keputusan yang diambil terhadap orang yang tidak bersalah dapat dibuat dengan tepat. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kejahatan juga mengalami evolusi. Oleh karena itu, ilmu kriminalistik serta metode penanggulangan kejahatan terus berkembang menjadi lebih canggih dan harus mampu menghadapi setiap taktik baru yang digunakan dalam berbagai pola kejahatan. Satu-satunya cara untuk memberikan bukti yang kuat kepada hakim tentang kesalahan atau ketidakbersalahan tersangka adalah melalui penggunaan ilmu forensik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana. Ketika seseorang menggunakan baik satu ataupun beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berulang / konsisten tanpa adanya resep dokter, yang mengakibatkan timbulnya masalah psikologis, sosial, dan fisik maka disebut sebagai Penyalahgunaan narkoba. Kecanduan narkoba membawa dampak yang sangat merugikan bagi generasi muda, karena dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mental dan fisik. Kondisi kesehatan mental dapat bermanifestasi sebagai gangguan dalam persepsi, berpikir, ingatan, pembelajaran, kreativitas, kekuatan emosional, dan ranah lainnya, yang mengakibatkan individu kehilangan inisiatif, motivasi, dan potensi. Di sisi lain juga menyebabkan penafsiran, ginjal, bahkan hingga kelumpuhan dan kematian serta gangguan pada susunan saraf pusat.

Tiga kategori utama penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan simptomatik adalah penyalahgunaan narkoba yang muncul sebagai gejala dari masalah kepribadian yang mendasari. Biasanya terjadi pada individu dengan kepribadian psikopat atau kriminal, serta pada mereka yang menggunakan narkoba hanya untuk tujuan kesenangan;

¹¹ Mendala, G., & Multiwijaya, V. R. "PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID. SUS/2021 PN JKT BRT)". *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 6(1), (2023) : 59-68. <https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.18662>

¹² *Ibid.*

¹³ Kusumasari, A. R. "PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 144-162. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547>

2. Ketergantungan primer, yang ditandai dengan depresi dan kecemasan, sering kali dialami oleh individu yang memiliki karakter lemah.
3. Ketergantungan reaktif, yang sering terjadi pada remaja dan disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar, serta tekanan dari teman sebaya dan rasa ingin tahu.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menyelenggarakan penyidikan. Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidikan sebagai serangkaian prosedur yang diambil oleh penyidik pada sebuah kasus, menggunakan prosedur yang sesuai undang-undang, dalam rangka mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan peristiwa.¹⁴

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa kehadiran orang ahli diperlukan selama pemeriksaan perkara, dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila penyidik merasa perlu, maka dapat meminta pendapat orang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus, Laboratorium Forensik didirikan untuk membantu dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti.¹⁵

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “Apabila penyidik menganggap perlu dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus”, laboratorium forensik berwenang meminta pendapat ahli atas nama penyidik. Laboratorium forensik dapat memenuhi pengertian mendatangkan ahli atau mempunyai keahlian khusus, artinya dapat pula melaksanakan tugas pemeriksaan narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pembentukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika.

Harus selalu diingat bahwa bahwa dalam proses penyidikan tidak selalu harus bergantung pada keterangan terdakwa dan/atau saksi, analisis bukti juga dapat menjadi hal yang krusial dalam mengungkap tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalistik adalah ilmu yang mempelajari bukti fisik dan evaluasinya. Goenawan Goetomo menyatakan bahwa kriminalistik merupakan ilmu yang berfungsi untuk menemukan, mengumpulkan, serta menyusun bukti guna keperluan persidangan.

Kriminalistik menggunakan metode identifikasi untuk mengurai dan memahami setiap objek secara menyeluruh karena mereka percaya bahwa setiap objek dapat dipecah menjadi bagian lebih kecil tergantung pada karakteristiknya. Pendekatan ini mengacu pada status objek sebagai komponen atau subkomponen dari sesuatu. Rambut, sidik jari, noda darah, tanda tangan, jejak, dan bahan-bahan lainnya dapat dikategorikan.

¹⁴ Sidabalok, D. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7965>

¹⁵ Rachmadi, M. I. D. Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik. *Verstek*, 7(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34300>

Analisis laboratorium akan membantu mengungkap kejahatan karena bukti-bukti seperti ini tidak dapat diandalkan, sedangkan keterangan saksi dan pernyataan terdakwa atau tersangka dapat direkayasa atau menyesatkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Musa Perdana Kusuma, yang menyatakan bahwa:¹⁶

1. Beberapa kejadian kejahatan tidak dapat disaksikan oleh saksi mata;
2. Saksi mata dapat berbohong atau dipaksa untuk berbohong;
3. Ada bukti fisik yang tidak terhitung banyaknya yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat dipaksa untuk berbohong karena sifatnya.

Ketika kejahatan dipublikasikan melalui analisis bukti, masyarakat secara psikologis diajarkan untuk percaya bahwa mereka adalah penjahat. Karena laboratorium forensik beroperasi dengan baik, masyarakat akan maju dalam hal pertumbuhan sosial dan evolusi perilaku. Akibatnya, seiring berkembangnya sistem hukum, semakin diharapkan bahwa jiwa setiap orang akan mencerminkan tatanan sosial tempat mereka tinggal.

Proses pembuktian digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa argumen yang diajukan dalam kasus itu benar. Pembuktian dimaksudkan untuk memberi hakim keyakinan bahwa fakta atau peristiwa yang disampaikan terjadi sebenar - benarnya, sehingga keputusan yang dibuat menjadi tepat serta adil. Para pihak secara aktif mencari bukti dan membawanya ke pengadilan untuk mendukung hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184, ayat (1), mendefinisikan alat bukti yang dapat diterima sebagai "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa."

Hanya alat bukti yang sah secara hukum yang bisa digunakan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dengan sistem *wettelijk negatief*. Alat bukti yang tidak tercakup dalam klausul ini tidak dapat diterima.

Selama proses penyidikan, laboratorium forensik membantu penyidik menemukan dan mengumpulkan bukti. Kewenangan ini tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik dapat "mendatangkan ahli yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan perkara" dan Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus apabila dianggap perlu.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Pol.: KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lampiran "G" Bareskrim, Laboratorium Forensik dapat memenuhi pengertian mendatangkan tenaga ahli atau memiliki keahlian khusus. Laboratorium Forensik Polri bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu kriminalistik dan forensik serta implementasinya untuk membantu

¹⁶ Kusuma, M.P. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm 77.

pelaksanaan tugas polisi. Meliputi , narkotika forensik, kimia forensik, toksikologi forensik, biologi forensik, fisika forensik, dan fotografi forensik serta balistik forensik.

Seseorang harus menyertakan bukti untuk mendukung bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan apa saja yang termasuk alat bukti dan apa saja yang dapat disita. Alat bukti tersebut meliputi:

1. Benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk persiapan melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana;
4. Benda yang secara khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain, barang-barang yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal 39 KUHAP yang dapat disita dapat dianggap sebagai barang bukti. Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi barang bukti yang berbeda dari teks undang-undang yang disebutkan di atas. Prof. Andi Hamzah, memaparkan bahwa barang bukti pada perkara pidana meliputi objek yang menunjukkan lokasi terjadinya tindak pidana serta barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan serta barang-barang yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut juga termasuk dalam kategori barang bukti. Akibatnya, hakim memiliki kewenangan untuk sekaligus memutuskan status hukum dari setiap bukti yang dikumpulkan selama pemeriksaan TKP.¹⁷ Ini termasuk memutuskan apakah akan menyerahkan bukti tersebut kepada pihak dengan klaim terbesar, menyita untuk kepentingan Negara, atau menghancurkan atau merusaknya hingga tidak dapat diperbaiki.

Bukti harus diambil dan dikumpulkan dengan tepat, dengan memperhatikan jenis bukti yang dibutuhkan, baik berupa benda cair, padat, ataupun gas. Pada kasus narkoba, penyidik dapat mengumpulkan berbagai jenis bukti :¹⁸

1. Korban memiliki zat atau obat yang dapat digolongkan sebagai narkoba baik jenis maupun bentuknya. zat yang dapat membahayakan. alat suntik. pola suntikan.
2. Surat dan barang lain ditemukan di tempat kejadian perkara. Obat-obatan yang dicurigai sebagai narkoba, baik dalam jenis maupun bentuknya, termasuk zat berbahaya, jarum suntik, kemasan bekas obat, serta alat untuk menghisap.

¹⁷ Hamzah, A. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm 102.

¹⁸ Herman, Y. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Privatum*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15283>

3. Tersangka (serta rumahnya) memiliki zat atau obat yang dapat digolongkan sebagai narkotika baik jenis maupun bentuknya. Bungkus atau pembungkus obat bekas, obat-obatan berbahaya, dan peralatan suntik.

Dalam kasus pidana, bukti yang mendukung kasus tersebut sangat penting. Namun, dalam kasus pidana, keberadaan bukti tidak selalu diperlukan karena ada sejumlah pelanggaran yang dapat dibuktikan tanpa adanya bukti.¹⁹ Bukti dan pembuktian sangat penting dalam proses hukum, melindungi hak individu atas keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang tidak bersalah dan setidaknya memiliki dua alat bukti yang kredibel, seperti yang tercantum pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menunjukkan teori pembuktian negatif atau sistem hukum negatif di negara ini. Otoritas hukum mengakui validitas teori ini, tetapi para ahli masih memperdebatkan apakah akan membatasi pendapat hakim untuk mengukurnya.²⁰

Taktik umum yang digunakan penyidik Polres Sukoharjo untuk menyita barang bukti pelanggaran narkoba adalah dengan penyitaan. Prosesnya melalui beberapa tahapan, antara lain, membuat Surat Perintah Penyitaan dari Kepolisian, membuat laporan penyitaan, menimbang barang bukti, membuat berita acara penimbangan barang bukti, mengirim alat uji untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jateng, serta menyusun berita acara hasil pengambilan barang bukti dan pengambilan darah serta urine untuk diperiksa.

Kejaksaan Negeri bertugas menetapkan status barang bukti narkotika yang disita, sesuai dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polres Sukoharjo menyimpan barang bukti bukan narkotika di ruang penahanan serta barang bukti. Izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan mendapatkan persetujuan berita acara penyitaan harus didapatkan oleh penyidik sebelum melakukan penyitaan dan pengeledahan. Laboratorium forensik diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti guna memastikan ada atau tidaknya narkotika atau sabu di dalamnya. Setelah barang bukti ditimbang, penyidik wajib mengemas dan menyegel barang bukti tersebut guna memastikan keamanannya dan dapat digunakan di pengadilan sebagai barang bukti. Dibuat pula berita acara pengemasan dan penyegelan barang bukti, yang mencakup barang bukti yang dibungkus dan disegel serta prosedur yang digunakan. Setelah itu, barang bukti disimpan di ruang rubasan atau di lokasi penyidik yang menangani kasus. Setelah barang bukti diserahkan ke kejaksaan, barulah dilaksanakan eksekusi sesuai putusan hakim.²¹

¹⁹ Suharso, S. N. R., & Laksana, A. W. (2020). Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8992>

²⁰ Sulistyowati, E. D., Suraji, S., & Subekti, R. (2022, August). Pengaturan dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3080>

²¹ Zubaidah, I. N. (2019). KEDUDUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA. *Dinamika*, 25(11), 1-7. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3620>

3.2 Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo

Kepolisian Resor Sukoharjo memiliki tugas utama untuk menyelidiki tindak pidana narkoba, yang diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini bertujuan untuk menghilangkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta prekursornya, dengan fokus pada peningkatan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hasil laboratorium forensik adalah salah satu bukti ilmiah yang paling penting selama proses penegakan hukum dalam hal ini. Penyidik dapat mengidentifikasi tersangka dan mengembangkan kasus yang kuat di pengadilan dengan bantuan laboratorium forensik, yang memberikan analisis yang dapat mengkonfirmasi atau membantah tuduhan dalam penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endro Cahyono selaku Kepala Unit Narkotika Polres Sukoharjo menyatakan bahwa Kepala Laboratorium Forensik Jawa Tengah-Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerima permintaan resmi dari penyidik sebelum sampel barang bukti narkoba dikirim ke laboratorium. Untuk menjamin bahwa sampel yang akan dievaluasi ditangani dan dirawat dengan baik, langkah ini sangat penting. Hasil pemeriksaan biasanya dapat diperoleh dalam beberapa jam atau bahkan hanya dalam satu hari setelah pengajuan permintaan. Karena dapat mendukung penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum secara lebih efektif, kecepatan sangat penting dalam penanganan kasus narkoba.

Hasil analisis laboratorium forensik menyajikan informasi komprehensif tentang barang bukti yang diperiksa. Dalam laporan ini, terdapat identifikasi jenis zat yang terkandung dalam barang bukti, termasuk apakah barang tersebut mengandung zat narkotika seperti metamfetamin, heroin, kokain, atau ganja. Selain identifikasi jenis zat, hasil analisis juga mencakup informasi tentang kadar atau konsentrasi zat narkotika yang terdeteksi dalam barang bukti, jika hal ini relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Dengan demikian, hasil analisis laboratorium forensik memberikan bukti yang kuat dan akurat untuk mendukung penyelidikan dan proses hukum.

Dalam kasus tindak pidana narkoba, pemanfaatan hasil laboratorium forensik merupakan tahapan krusial dalam proses penyidikan dan persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Sukoharjo banyak memanfaatkan data laboratorium forensik yang berdampak signifikan terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka kasus narkoba. Hasil laboratorium forensik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dengan demikian, pemanfaatan data laboratorium forensik dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dapat memperkuat kepastian dan keadilan.

Hasil laboratorium forensik di Polres Sukoharjo melalui prosedur yang ketat untuk menjamin keabsahan dan kebenarannya. Petugas khusus yang berwenang melakukan validasi hasil laboratorium forensik, menjamin keakuratan dan keandalan setiap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan. Balai Laboratorium Forensik juga telah

menerapkan sistem kendali mutu untuk menjamin keakuratan hasil pemeriksaan. Sehingga, Polres Sukoharjo dapat menjamin keabsahan setiap alat bukti forensik yang dikumpulkan dan diperiksa, sehingga dapat dijadikan dasar untuk proses hukum yang relevan.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dengan mempertimbangkan kewenangan lembaga tersebut, melakukan evaluasi internal terhadap hasil laboratorium forensik. Evaluasi ulang akan dilakukan untuk menjamin keandalan data yang dihasilkan apabila terjadi ketidakpastian terhadap integritas atau keakuratan hasil pengujian. Di wilayah hukum Polres Sukoharjo, tidak pernah terjadi masalah keterlambatan hasil laboratorium forensik, sehingga proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lancar. Hal ini menunjukkan komitmen Puslabfor dalam memberikan data akurat, tepat waktu, dan berhasil mendukung upaya penegakan hukum.

Laboratorium Forensik Polri memainkan peran penting dalam mendukung proses penyidikan ilmiah di sistem peradilan pidana Indonesia, terutama untuk menjamin kepastian hukum. Di Laboratorium Forensik Polri, Hasil pemeriksaan ilmiah didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti. Dokumen ini sangat penting untuk digunakan di pengadilan. Menurut Pasal 184 KUHAP, dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti. Petugas laboratorium dapat dipanggil untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam dokumen jika hakim memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, "keterangan ahli" dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Fungsi Laboratorium Forensik Polri untuk membantu penyidikan dan sistem peradilan pidana Indonesia dimulai dengan membantu penyidik mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Karena penanganan bukti di lokasi kejadian memerlukan keterampilan teknis khusus dan pemeriksaan tambahan, bukti ini sangat penting untuk mengungkap kebenaran suatu kasus. Penyidik menggunakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri untuk memperkuat dakwaan mereka dan sebagai dasar untuk membuat berkas perkara yang dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan akan menggunakan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk menuntut, sehingga berkas dapat diajukan ke pengadilan. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bukti yang mendukung keputusan hakim dalam menetapkan hukuman di pengadilan. Laboratorium Forensik Polri melaksanakan perannya dalam berbagai sub bidang forensik seperti Balistik Metalurgi, Dokumen dan Uang Palsu, Narkoba, Kimia dan Biologi, serta Fisika Komputer, yang semuanya memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Pada tahun 2023, sejumlah kasus tindak pidana narkoba terjadi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai individu dengan usia dan latar belakang yang berbeda. Misalnya, pada tanggal 10 Januari, dua tersangka, FCS (28 tahun) dan LS (26 tahun), ditangkap di Jalan Amarta dengan barang bukti 0,53 gram sabu berdasarkan laporan LP/A/01/I/2023. Pada hari yang sama, AM (29 tahun) juga ditangkap di parkir GALABO dengan 0,55 gram sabu. Selanjutnya, pada 26 Januari, TC (38 tahun) dan SR (27 tahun) terlibat dalam kasus serupa di terminal bus Kartasura dan di rumah di Pabelan dengan masing-masing barang bukti 0,55 gram sabu dan 1006

butir obat yarindo. Bulan Februari mencatat beberapa penangkapan lainnya, termasuk DAW (35 tahun) dan PSS (30 tahun), yang ditangkap dengan sisa pembakaran sabu.

Kasus berlanjut hingga bulan Maret dengan penangkapan WKM (22 tahun) dan AS (44 tahun), yang terlibat dalam kepemilikan sabu di Mojolaban dan Demakan. Di bulan April, KH (43 tahun) dan SP (50 tahun) ditangkap dengan barang bukti 0,50 gram sabu. Mei mencatat HS (33 tahun) yang ditangkap karena memiliki pil Alprazolam. Juni menyaksikan penangkapan YL (32 tahun) dengan 10,12 gram sabu dan TN (30 tahun) dengan 0,26 gram sabu. Di bulan Juli, sejumlah kasus besar terungkap, termasuk penangkapan NBTP (27 tahun) dengan 227,38 gram sabu serta AEM (26 tahun), EWU (20 tahun), dan AEAB (22 tahun), yang memiliki total 13,40 gram sabu.

7 Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP, Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan metode penyidikan ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*) sebagai lembaga yang berwenang di bidangnya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya terus mengembangkan penyidikan ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Pendidikan kriminalistik dan forensik harus diberikan segera agar institusi pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik, penuntut umum, dan hakim pada akhirnya menjadi penegak hukum yang menegakkan supremasi hukum (kerdibel) serta memiliki wawasan kriminalistik. Peradilan pidana dan sistem penegakan hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum acara pidana tersebut. Dari sudut pandang filsafat, integrasi adalah cara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia dalam UUD 1945 yaitu, membela masyarakat (*sosial defense*) dengan kesejahteraan sosial.²²

Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan sistem penegakan hukum telah menggunakan sistem fungsi atau kompartemen untuk membagi tugas dan wewenang untuk penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta untuk melaksanakan putusan dan keputusan pengadilan. Hal ini menyebabkan terciptanya sistem peradilan pidana terpadu, namun pada kenyataannya belum terjadi sinergi antar lembaga terkait.²³

Peran dan tujuan Laboratorium Forensik dalam menyelesaikan kasus secara umum telah terbukti efektif, terutama dalam pemeriksaan barang bukti terkait Narkotika dan Psikotropika. Uji Labfor dapat dimanfaatkan untuk dapat diketahui apakah seseorang memakai narkoba atau tidak. Selain itu, Laboratorium Forensik juga membantu dalam menentukan golongan narkotika dan kandungannya, sehingga Penyidik dapat merujuk pada pasal yang tepat untuk dikenakan kepada tersangka dalam

²² Prihmono, T., Ma'ruf, U., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummiah*, 13(1), 273-286.

²³ Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 15-24. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1078>

kasus penyalahgunaan narkotika.²⁴ Pemeriksaan Laboratorium Forensik sangat membantu dalam memutuskan perkara di persidangan dan mendukung keyakinan hakim.

Dalam situasi tertentu, hasil uji laboratorium forensik tidak dapat dipakai karena sampel barang bukti rusak atau terkontaminasi. Kondisi ini bisa menyebabkan keputusan hakim menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyelesaian kasus seperti ini umumnya melibatkan pemeriksaan ulang sampel dan evaluasi oleh tim forensik yang berpengalaman. Jika kerusakan atau kontaminasi tidak dapat diperbaiki, Karena itu, hakim harus mempertimbangkan bukti tambahan sebelum membuat keputusan. Terkadang, keputusan hakim mungkin tidak bisa diambil dengan pasti, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut atau pengadilan tingkat atas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di wilayah hukum Sukoharjo, pengaruh hasil uji laboratorium forensik terhadap keputusan hakim sangat signifikan, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar utama dalam menetapkan vonis untuk tersangka kasus narkotika.

Dalam wawancara dengan penyidik, terungkap bahwa peran hasil laboratorium sangat krusial dalam investigasi kasus narkotika. Menurut mereka, hasil laboratorium berperan sebagai alat bantu teknis ilmiah yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan. Data laboratorium seperti analisis kimia dan identifikasi zat terkait narkotika dapat memberikan bukti yang kuat dan obyektif untuk mendukung investigasi. Dengan demikian, bukti ini memiliki dampak yang signifikan dalam proses hukum, karena dapat membantu dalam pengembangan kasus, persidangan, dan bahkan dalam pengambilan keputusan hukum. Hasil laboratorium ini tidak hanya memberikan bukti fisik yang dapat dipercaya, tetapi juga membantu dalam menghilangkan keraguan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, peran hasil laboratorium dalam investigasi kasus narkotika tidak boleh diabaikan dan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa laboratorium forensik memegang peranan penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, karena menyediakan analisis bukti yang akurat dan berteknologi tinggi. Laboratorium forensik memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana, menyediakan pendapat ahli dan analisis forensik untuk keputusan hukum. Penggunaan ilmu kriminalistik dan teknologi canggih berkontribusi pada validitas hasil laboratorium forensik, yang memengaruhi penilaian hakim. Meskipun ada sanksi yang berat, kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba. Kerangka kerja untuk mengendalikan serta menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

²⁴ Prastio, D., Hartanto, S. H., & Muchammad Iksan, S. H. (2014). *Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/28811>

Hasil laboratorium forensik sangat penting dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Sukoharjo. Hasil laboratorium forensik memberikan analisis ilmiah untuk memperkuat atau membantah dugaan dan memberikan data yang komprehensif tentang jenis dan kadar narkoba. Proses pemeriksaan laboratorium memastikan keabsahan dan keakuratan, dan prosesnya yang cepat memungkinkan penyidik memperoleh informasi dengan cepat. Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan sistem kendali mutu untuk memastikan keandalan. Hasil laboratorium memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi dapat dipertanyakan karena kerusakan atau kontaminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta. "Teori-teori hukum." Setara Press, Malang (2018).
- Hamzah, Andi. "Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik." Galia Indonesia, Jakarta (1986).
- Hariantika, Rachma Dewi, and Bambang Dwi Baskoro Sukinta. "Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-20.
- Herman, Yosia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017).
- Indra, Mexsasai, and Wendy Efradot. "Peranan Laboratorium Forensik dalam Pembuktian Alat Bukti terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau." PhD diss., Riau University, 2015.
- Kader, Adriyanto S. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." PhD diss., Tadulako University, 2014.
- Kusuma, Musa Perdana. "Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik." *Ghalia Indonesia, Jakarta* (1981).
- Kusumasari, Ardyah Rahma. "PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1: 144-162.
- Ilham Wiantama, I. Putu Krisna, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 315-319.
- Mendala, G., & Multiwijaya, V. R. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID. SUS/2021 PN JKT BRT). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 6(1), 59-68.
- Nugraha, I. Putu Wisnu, and Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. "FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 1 (2022): 55-69.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany, and Amir Muhsin. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*. Bina Aksara, 1987.
- Prastio, Dhimas, S. H. Hartanto, and S. H. Muchammad Iksan. "Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

- Prihmono, Teguh, Umar Ma'ruf, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 273-286.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-asas hukum pidana di Indonesia." Refika Aditama, Bandung (1989).
- Rachmad, Andi. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 15-24.
- Rachmad, Andi. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 15-24.
- Rachmadi, Muhammad Indhika Deddy. "Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik." *Verstek* 7, no. 2.
- Sidabalok, Daniel. "Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019.
- Suharso, Sulaiman Nandihanta Rezzi, and Andri Winjaya Laksana. "Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020).
- Sulistyowati, Erna Dwi, Suraji Suraji, and Rahayu Subekti. "pengaturan dan kepastian hukum penerbitan sertifikat elektronik Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia." In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2022.
- Waluyadi. "Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran" Djambatan, Jakarta (2005).
- Zubaidah, Isnaini Nur. "KEDUDUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA." *Dinamika* 25, no. 11 (2019).
- Zulkifli. *BNNP Jateng Selama 2022 Berhasil Ungkap 768 Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang*. (2022) Tvonenews.com, URL: <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/91276-bnnp-jateng-selama-2022-berhasil-ungkap-768-kasus-penyalahgunaan-obat-obatan-terlarang>, diakses 11 September 2024.

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo.docx

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	Rupadi, Muhimah. "Implementasi Regulasi Pengelolaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Rembang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
5	eprajournals.com Internet Source	1%
6	pub.lex-localis.info Internet Source	1%
7	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
9	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.uns.ac.id	

Internet Source

1 %

11 www.neliti.com
Internet Source

1 %

12 repository.umsu.ac.id
Internet Source

1 %

13 semnas.radenfatah.ac.id
Internet Source

1 %

14 eprints.unmas.ac.id
Internet Source

1 %

15 repository.untag-sby.ac.id
Internet Source

1 %

16 jurnal.syntaxliterate.co.id
Internet Source

<1 %

17 jurnalmahasiswa.umsu.ac.id
Internet Source

<1 %

18 ejournal.warmadewa.ac.id
Internet Source

<1 %

19 repository.penerbiteureka.com
Internet Source

<1 %

20 aguswahyudilaw.blogspot.com
Internet Source

<1 %

21 Sari, Nadya Anggita Permata. "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

<1 %

22 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

<1 %

23	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.atlantis-press.com Internet Source	<1 %
25	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
27	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
28	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
30	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
31	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.theartsjournal.org Internet Source	<1 %
34	documents.mx Internet Source	<1 %
35	gunawanalgifari92.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %

37	beta.tvonenews.com Internet Source	<1 %
38	docplayer.info Internet Source	<1 %
39	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
41	jer.or.id Internet Source	<1 %
42	moam.info Internet Source	<1 %
43	Karyono Karyono, Aidul Fitriadi Azhari, Natangsa Surbakti. "Juridical Analysis of The Execution of Confiscated Objects: A Case Study of Narcotics in the Blora State Court of Positive Law And Islamic Law Perspective", Khazanah Hukum, 2022 Publication	<1 %
44	es.scribd.com Internet Source	<1 %
45	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
46	yrpipku.com Internet Source	<1 %
47	12.urecol.org Internet Source	<1 %
48	core.ac.uk Internet Source	<1 %

49	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
53	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
54	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
55	Siva Anastasia Munthe, Lois Oinike Tambunan, Golda Novatrasio Sauduran. "Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi SPLDV di SMP Negeri 1 Panei", Journal on Education, 2023 Publication	<1 %
56	kassel.harianhaluan.com Internet Source	<1 %
57	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
58	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %

59	etd.eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
61	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
63	Julaidin. "PENGHUKUMAN TANPA HAKIM SUATU PENDEKATAN DARI SUDUT KORBAN (VIKTIMOLOGI)", INA-Rxiv, 2020 Publication	<1 %
64	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
65	Tyasanti, Diaryke Rizki. "Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
66	Wisnu M, Pradana Ferryan. "Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika di Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
67	Andria. "Analisis Yuridis Pidanaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Pelaku	<1 %

Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Penelitian di Bnp Kepri)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

68

Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

69

Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

70

Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

71

repository.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
